

TINJAUAN TERHADAP HAK PENGELOLAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH TELLENG DI KABUPATEN DATI II
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1996
(UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA)



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. H. HASANUDDIN	
Tgl. terima	10 September 1998
Asal dari	Fak. Hukum
Penyakit	1 (satu) jilid
Harga	Gratis
No. Inventaris	91020496
No. Klas	

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Oleh

MOCH. ZATKAR JUHAMRAN D.

91 02 071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1998**

**TINJAUAN TERHADAP HAK PENGELOLAAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT ATAS TANAH TELLENG DI KABUPATEN DATI. II WAJO
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
(UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Oleh

MOCH. ZATKAR JUHAMRAN D.

91 02 071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1998**

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : **Moch. Zatkar Juhamran, D.**
Nomor Pokok : 91 02 071
B a g i a n : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Hak Pengelolaan Masyarakat
Hukum Adat Atas Tanah Telleng di Kabupaten Dati. II
Wajo Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi .

Ujung Pandang, Agustus 1998

Konsultan I



Prof. Dr. H. M. G. Ghorella, SH
N i p : 130 222 251

Konsultan II



Amir Bachtiar Anwar, SH
N i p : 131 410 665

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Moch. Zatkar Juhamran. D.
Nomor Pokok : 91 02 071
Program : Strata Satu
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Hak Pengelolaan Masyarakat
Hukum Adat Atas Tanah Telleng di Kabupaten Dati. II
Wajo Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Telah diterima dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
untuk diajukan dalam menempuh ujian skripsi .

Ujung Pandang, Agustus 1998

Dekan Fakultas Hukum
u.b. Pembantu Dekan I



Abdul Razak, SH.
Nip : 131 287 216

The image shows a circular official stamp of the Department of Law at Hasanuddin University. The stamp contains the text 'DEPARTEMEN HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Abdul Razak'. Below the signature, the name 'Abdul Razak, SH.' and the NIP number '131 287 216' are printed.

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Moch. Zalkar Juhamran, D.
Nomor Pokok : 91 02 071
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Hak Pengelolaan Masyarakat
Hukum Adat Atas Tanah Telleng di Kabupaten Dati. II
Wajo Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. H.M.G. Ohorella, SH
Sekretaris : Suriyaman Mustari Pide, SH, MH.
Penguji : 1. Mr. H. A. Burhanuddin Takko
2. H. Kaimuddin Salle, SH, MH.
3. Hj. A. Datja Patoppoi, SH, MH.
4. H. M. Ramli Rahim, SH, MH.

Ketua

Prof. Dr. H. M. G. Ohorella, SH
Nip. 130 222 251

Ujung Pandang, Agustus 1998

Sekretaris

Suriyaman Mustari Pide, SH, MH
Nip. 132 205 467

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah sederhana dan masih banyak kekurangan di dalamnya, mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki sebagai manusia biasa.

Untuk itu dengan segala keterbukaan penulis harapkan dan menerima segala kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya dapat lebih menyempurnakan isi skripsi ini, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi para pembaca khususnya penulis sendiri.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Hj. Bellahang yang penuh ketabahan, kesabaran dan kasih sayang di dalam mendidik, membesarkan dan mengarahkan penulis dengan segala doa dan pengorbanan yang tak ternilai. Dan kepada Ayahanda tercinta M. Juhamran (almarhum), penulis hanya dapat mendoakan semoga memperoleh tempat yang layak di sisi Allah SWT. Kepada kakak-kakak dan adik-adik penulis serta para keluarga yang lain yang selalu memberi motivasi dan bantuan moril maupun material, penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga.

Tak lupa pula pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. G. Ohorella, SH. dan Bapak Amir Bachtiar Anwar, SH., masing-masing selaku konsultan I dan konsultan II yang telah membimbing penulis sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Achmad Ali, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum, para Pembantu Dekan beserta seluruh staf Dosen/Asisten Dosen, Staf Tata Usaha/Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi kesempatan, kebijaksanaan dan bantuan dari awal hingga akhir studi penulis pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Hamzah Rasyid, SH. dan Bapak Jamhur, SH., masing-masing selaku Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Keprdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Drs. Andi Edi selaku Camat Belawa beserta Staf dan Bapak Drs. Andi Suryadi selaku Camat Tanasitolo beserta Staf yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
5. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya sesama Angkatan 91 yang selama ini selalu bersama-sama merasakan pahit manisnya masa perkuliahan, antara lain Asbullah Thamrin, SH., Andi Agus, SH., Marif, SH., Agus Salim Rasak, SH., Muhammad Taufik, SH., Muhammad Yunus, SH., Sulfikar, SH., serta yang lain-lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu namanya semoga senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.. *Amin*

Ujung Pandang, Agustus 1998

Penulis

ABSTRAK

Moch. Zatkar J. D. 91 02 071. Tinjauan Terhadap Hak Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Telleng Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. M. G. Ohorella, SH. sebagai konsultan I dan bapak Amir Bachtiar, SH. sebagai konsultan II.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Wajo, khususnya pada Kecamatan Belawa dan Kecamatan Tanasitolo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan pelaksanaan Hak pengelolaan dari masyarakat hukum adat setempat serta cara mendapatkan hak perseorangan atas Tanah Telleng.

Metode penelitian yang dilakukan adalah (1) Penelitian Pustaka (Library Research) dan (2) Penelitian lapangan (Field Research).

Data sekunder diperoleh melalui penelaah beberapa literatur, berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data primer diperoleh dengan jalan turun langsung ke lapangan guna mengadakan observasi dan wawancara dengan pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa kedudukan Tanah Telleng sebagai tanah bekas tanah hak ulayat sangat penting artinya bagi warga masyarakat setempat karena mempunyai dwifungsi, yaitu sebagai daerah penangkapan ikan pada musim penghujan dan sebagai daerah perladangan pada musim kemarau. Berdasar pada PMA. Nomor. 9 Tahun 1965 dan PMDN. Nomor 1 Tahun 1977 serta tafsiran UUPA pasal 3, hak menguasai dari masyarakat hukum adat dikonversi menjadi hak pengelolaan, hal ini didasarkan pada kenyataannya bahwa hak ulayat atas Tanah Telleng sudah luntur dan kedudukannya sudah sangat lemah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Hak Pengelolaan	8
B. Sifat dan Ciri Hak Pengelolaan	12
C. Sejarah Hak Pengelolaan	16
D. Masyarakat Hukum Adat	18
E. Dasar Hukum Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat	23
F. Tanah Telleng	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Lokasi Penelitian	27
B. Teknik Pengumpulan Data	27

C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Analisa Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Kedudukan Tanah Telleng Menurut Hukum Pertanahan Nasional	30
B. Cara Memperoleh Hak Pengelolaan Bagi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Telleng	35
1. Bagian atas Tanah riongkoi	35
2. Bagian atas Tanah koti	38
C. Ciri-ciri Hak Pengelolaan Dari Masyarakat Hukum Adat atas Tanah Telleng	41
D. Kedudukan Hak Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah Telleng	44
1. Menurut Hukum Adat	44
2. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria	46
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai salah satu unsur utama bagi bangsa dalam melaksanakan pembangunan menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, untuk itulah wajar jika kita memelihara dan menjaga agar tanah dapat dimanfaatkan secara efisien dan produktif sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang disebutkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, Tap MPR Nomor 11/MPR/1983 bahwa pemanfaatan tanah harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 24 September 1960 adalah hari yang sangat bersejarah dalam bidang keagrariaan di Indonesia karena pada waktu itu lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaga Negara Nomor 104 Tahun 1960) tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang lazimnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang mana sekaligus juga mengakhiri berlakunya dualisme hukum pertanahan di Indonesia.

Pada dasarnya UUPA mempunyai tujuan-tujuan pokok antara lain disebutkan dalam penjelasan undang-undang tersebut sebagai berikut:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Setelah berlaku kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) tahun, UUPA telah dilengkapi dengan dikeluarkannya berbagai peraturan pelaksanaan, walaupun sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud pelaksanaan kepentingan rakyat dalam menanggulangi permasalahan di bidang pertanahan, namun seiring dengan jalannya pembangunan yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, muncul pula masalah-masalah baru yang berkaitan dengan tanah.

Tanah sejak dahulu hingga sekarang memang telah menjadi bagian essential dari kehidupan masyarakat Indonesia, mengingat tanah dalam arti permukaan bumi relatif tidak bertambah (statis) sedang penduduk setiap tahun terus bertambah (dinamis) yang mengakibatkan adanya kepentingan atas tanah yang cukup kompleks.

Thomas Malthus pada akhir abad 18 bahkan memperkirakan bahwa pada akhirnya tidak dapat dihindarkan lagi, kemampuan tanah dalam menjamin kepentingan hidup manusia akan jauh berada di bawah kemampuan berkembangnya jumlah penduduk dunia.

Dengan demikian tanah sebagai sumber utama kehidupan manusia yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai tumpuan masa depan kesejahteraan manusia itu sendiri, wajiblah manusia dalam pendayagunaan dan pengelolaannya memperhatikan hukum masyarakat, agar hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas tanah selalu berimbang sehingga kemampuan tanah sebagai penunjang kehidupan manusia dapat berlangsung terus menerus, dengan kata lain sistem pendayagunaan dan pengelolaannya akan menentukan masa depan serta peradaban manusia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang bagian terbesar corak kehidupan masyarakatnya bertumpu pada bidang agraria tentu tak luput dari masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah. Dalam UUPA, salah

satu hal penting yang termuat di dalamnya adalah masalah hak-hak atas tanah. Hal tersebut tercantum dengan jelas dan tegas dalam Pasal 16 UUPA, walaupun penegasan hak-hak atas tanah secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria, ada satu hak atas tanah yang sama sekali tidak dicantumkan, yaitu Hak Pengelolaan.

Seperti diketahui istilah hak pengelolaan pertama kali diperkenalkan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah negara. Kemudian pada tanggal 17 Pebruari 1977 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 istilah hak pengelolaan kembali diperjelas, di mana dalam peraturan pemerintah ini disebutkan maksud hak pengelolaan (Bab II : Pasal 2), namun demikian dari kedua peraturan pemerintah tersebut tidak ada disinggung mengenai hak pengelolaan dari masyarakat hukum adat.

Secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa :

Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (4)

menyebutkan bahwa :

Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Berdasarkan bunyi dari Pasal 2 ayat (4) UUPA, dapat dikatakan bahwa hak pengelolaan memungkinkan untuk diberikan kepada persekutuan masyarakat adat. Tetapi seperti telah diketahui bahwa mengenai hak pengelolaan dari masyarakat hukum adat belum ada peraturan yang mengaturnya secara khusus.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis menjadi tertarik untuk meneliti masalah ini sebagai tugas akhir dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, dengan judul penelitian "Tinjauan Terhadap Hak Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah Telleng di Kabupaten Dati II Wajo menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)".

B. Rumusan Masalah

Peraturan mengenai hak pengelolaan dari masyarakat hukum adat sampai sekarang belum ada yang mengatur secara khusus, sedang kita mengetahui bahwa hak pengelolaan dari masyarakat hukum adat masih ada dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, yang oleh Prof. DR. A.P. Parlindungan disebut sebagai "Hak Pengelolaan Desa". Untuk itu melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui eksistensi hak pengelolaan dari masyarakat hukum adat tersebut, khususnya yang ada di atas Tanah Telleng. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan Hak Pengelolaan atas Tanah Telleng bagi masyarakat hukum adat, khususnya hak perseorangan ?
2. Bagaimanakah kedudukan hak pengelolaan dari masyarakat hukum adat tersebut menurut hukum adat maupun hukum pertanahan nasional yang berlaku, yakni undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Secara umum adalah untuk mengetahui eksistensi hak pengelolaan dari masyarakat hukum adat, khususnya atas Tanah telleng dan juga untuk mengetahui ciri-ciri hak pengelolaan masyarakat hukum adat tersebut.
2. Untuk mengetahui kedudukan hak pengelolaan dari masyarakat hukum adat atas tanah tersebut ditinjau dari hukum adat dan hukum pertanahan nasional, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hak pengelolaan.
2. Dapat menjadi salah satu bahan perbandingan serta acuan untuk penelitian selanjutnya yang menyangkut hak pengelolaan, khususnya hak pengelolaan dari masyarakat hukum adat.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang mengambil manfaat atas tanah tersebut tentang hak dan kewajibannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Pengelolaan

Seperti diketahui bahwa mengenai hak-hak atas tanah dicantumkan secara tegas dalam UUPA Pasal 16 yang menyebutkan tentang hak-hak atas tanah, sedangkan hak pengelolaan adalah merupakan salah satu hak atas tanah yang sama sekali tidak dicantumkan dalam UUPA, tetapi hak ini baru muncul setelah pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan perundangan.

Oleh karena itu sehubungan dengan hak pengelolaan ini, untuk tidak memberikan berbagai penafsiran, maka penulis ingin mengangkat pengertian hak pengelolaan ini sehingga dengan demikian dapat memberikan suatu gambaran yang jelas. Hal tersebut dapat kita lihat pada rumusan peraturan mengenai hak pengelolaan itu sendiri.

Untuk pertama kalinya istilah hak pengelolaan diperkenalkan melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya.

Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965

menyebutkan :

Jika tanah negara sebagai maksud dalam Pasal 1 dari undang-undang ini, selain dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan instansi-instansi itu sendiri, maka hak penguasaan tersebut di atas, konversi menjadi hak pengelolaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 dan 6 yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.

Dalam Pasal 5, ketentuan tersebut diulangi lagi yaitu tentang apa yang dimaksudkan dengan hak pengelolaan sebagai berikut :

Apabila tanah-tanah negara sebagai dimaksud dalam Pasal 4 di atas selain dipergunakan oleh instansi-instansi itu sendiri, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan dengan "Hak Pengelolaan".

Kemudian dalam Pasal 6 dijelaskan tentang wewenang dari pemegang hak pengelolaan tersebut sebagai berikut :

- a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut.
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
- c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai berjangka waktu 6 tahun.
- d. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan atau uang wajib tahunan.

Dari rumusan ketentuan tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa hak pengelolaan adalah suatu hak atas tanah yang diberikan kepada instansi-instansi dan daerah-daerah swatantra dan badan-badan lain untuk merencanakan menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun serta menerima uang pemasukan dan atau wajib tahunan.

Akan tetapi pada tanggal 17 Pebruari 1977, mengenai hak pengelolaan ini oleh pemerintah diterbitkan lagi suatu peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang tata cara permohonan dan penyelesaian pemberian hak atas bagian-bagian tanah hak pengelolaan serta pendaftarannya.

Peraturan ini dalam Pasal 1 menyebutkan mengenai apa yang dimaksudkan dengan hak pengelolaan yaitu :

1. Hak pengelolaan berisi wewenang untuk :
 - a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
 - b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usahanya.
 - c. Menyerahkan bagian-bagian tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang

hak pengelolaan tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Hak pengelolaan yang berasal dari penkonversian hak penguasaan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak-hak penguasaan atas tanah negara dengan ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya yang memberikan wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas dan yang telah didaftarkan di kantor Sub Direktorat Agraria setempat serta sudah ada sertifikatnya.

Dari rumusan tentang pengertian hak pengelolaan di atas, ada terdapat perbedaan antara lain dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 ada menyebutkan tentang hak pakai dengan jangka waktu 6 (enam) tahun, sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 bahwa jangka waktu tidak disebut lagi.

Sehubungan dengan itu dikatakan oleh Prof. DR. A.P. Parlindungan, SH bahwa perbedaan yang terjadi antara PMA. Nomor 9 Tahun 1965 dengan PMDN. Nomor 1 Tahun 1977 bahwa jangka waktu 6

(enam) tahun tidak lagi disebutkan disesuaikan dengan PMDN. Nomor 6 Tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah.

Bagian-bagian dari hak pengelolaan ini selanjutnya oleh pemegang hak pengelolaan selanjutnya dapat menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan sesuatu hak pula yaitu :

- Hak Milik
- Hak Guna Bangunan
- Hak Pakai

Ketiga hak tersebut di atas pelaksanaannya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria serta peraturan pelaksanaannya.

B. Sifat dan Ciri Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 yang mengatur tentang penguasaan tanah negara, telah memberikan wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan Hak Penguasaan Tanah Negara kepada :

1. Departemen-departemen atau jawatan-jawatan, untuk melaksanakan kepentingan tertentu.

2. Daerah Swatantra, untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya atau untuk tujuan kemudian diberikan kepada pihak lain dengan suatu hak menurut ketentuan Menteri Dalam Negeri.

Dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 telah diatur pula tentang pelaksanaan konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dengan ketentuan :

1. Dikonversi menjadi Hak Pakai, apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan instansi pemerintah itu sendiri, misalnya kantor dan perumahan dinas.
2. Diskonversi menjadi Hak Pengelolaan, apabila tanah itu selain dipergunakan untuk kepentingan instansi pemerintah itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat dibekirkan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga.

Dengan melihat uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Hak Penguasaan Negara hanya dapat diberikan kepada Badan Hukum yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah, hal ini lebih dipertegas dalam Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 30 Maret 1977 Nomor 8. 3/692/1977 tentang penyampaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 dengan pedoman pelaksanaannya, yang antara lain dinyatakan bahwa sifat dan materi pada



Hak Pengelolaan itu adalah mirip dengan hak dan kewenangan pemerintah dan hanya berbeda dalam ruang lingkup/batas berlakunya kewenangan itu, dan karenanya Hak Pengelolaan tersebut hanya dapat diberikan kepada badan-badan hukum yang seluruh modalnya oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Budi Harsono (1971 : 325) berpendapat :

“Hak Pengelolaan ini mempunyai segi-segi publik rechtelijk disamping segi-segi perdatanya, oleh karenanya tidak diberikan kepada perorangan dan badan-badan hukum perdata”.

Badan-badan hukum swasta dan masyarakat secara perseorangan dapat memperoleh bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai melalui proyek-proyek yang langsung ditangani oleh pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat dari Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut :

- a. Hak Pengelolaan adalah suatu jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh suatu Departemen atau jawatan pemerintah dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah, sehingga dengan demikian nampak bahwa hak pengelolaan bersifat khusus, khususnya dalam pengertian ini adalah bahwa Hak Pengelolaan tidak dapat

diberikan kepada perseorangan atau Badan Hukum Asing meskipun badan hukum tersebut didirikan dan berkedudukan di Indonesia.

- b. Hak Pengelolaan bersifat tetap, dalam arti Hak Pengelolaan tidak terikat oleh ketentuan jangka waktu tertentu seperti Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Sewa atau Hak Guna Usaha. Jangka waktu Hak Pengelolaan tergantung sampai kapan Hak Pengelolaan itu diperlukan.
- c. Hak Pengelolaan itu hanya dapat berubah menjadi hak atas tanah dalam bentuk lain setelah pihak yang bermohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai kepada pemegang Hak Pengelolaan dan permohonan tersebut dapat diterima.

Menurut Effendi Peragin (1986 : 91) ciri-ciri Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut :

1. Hak Pengelolaan ini mempunyai segi hukum publik di samping segi hukum perdatanya, oleh karena itu tidak diberikan kepada perorangan dan badan-badan hukum perdata. Hak pengelolaan adalah "gampilan" hak menguasai dari negara.
2. Hak Pengelolaan adalah termasuk hak atas tanah yang didaftarkan menurut Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

3. Sesuai dengan tujuan pemberiannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

C. Sejarah Hak Pengelolaan.

Pada mulanya nama Hak Pengelolaan diambil dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu *Beheersrecht*. Pada waktu itu diterjemahkan dengan Hak Penguasaan. Penggunaan istilah Hak Penguasaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 yang memuat :

- a. Merencanakan, peruntukan penggunaan tanah tersebut.
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan tugasnya.
- c. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan atau uang wajib tahunan.

Demikian pula istilah Hak Penguasaan itu disinggung lagi oleh Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK VI/5/Ka Tanggal 20 Januari 1962 yang menyebutkan :

Menetapkan sebagai hak-hak di samping Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (L.N. Tahun 1961 Nomor 28).

1. Hak Penguasaan (*beheer*) oleh sesuatu Departemen, Jawatan atau daerah Swatantra atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 (L.N. No. 14 Tahun 1953) atau peraturan perundangan lainnya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut.

2. Hak Pakai yang jangka waktunya lebih dari lima tahun, dengan pengertian bahwa jika jangka waktunya tidak ditentukan maka dianggap lebih dari lima tahun.

Demikian pula dapat kita lihat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK 12/Ka/1973 tentang Konversi Hak Opstal dan Erfpacht di atas tanah Eigendom Kotapraja, maka dalam memutuskan ditetapkan :

Pertama, menegaskan bahwa hak-hak opstal dan erfpacht di atas tanah-tanah eigendom kotapraja, atas dasar ketentuan Pasal 5 (Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria) menurut hukum dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan, sejak tanggal 24 September 1961.

Kedua, menetapkan bahwa tanah-tanah tersebut di atas dalam tata usaha kantor Pendaftaran Tanah akan dicatat sebagai tanah-tanah yang berada dalam kekuasaan (beheer) Kotapraja yang bersangkutan.

Oleh karena berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria maka dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 ditetapkan pelaksanaan konversi Hak Penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan-ketentuan kebijaksanaan selanjutnya.

Pada Pasal 1 dinyatakan Hak Penguasaan yang dipergunakan untuk keperluan sendiri dari departemen-departemen, direktorat-direktorat dan daerah swatantra dikonversi menjadi Hak Pakai.

Pada Pasal 2 ditetapkan bahwa selain untuk instansi sendiri, tanah tersebut juga dimaksudkan untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka Hak Penguasaan itu dikonversi menjadi Hak Pengelolaan dan berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan instansi yang bersangkutan.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa tanah yang di atasnya terdapat Hak Pengelolaan pada mulanya adalah merupakan tanah Negara yang kemudian dimohonkan oleh instansi-instansi pemerintah yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya akan tanah.

D. Masyarakat Hukum Adat

Seperti diketahui bahwa masyarakat adalah suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Dengan mengutip pendapat Van Vollenhoven yang dikemukakan dalam pidatonya tertanggal 2 Oktober 1901, Soepomo menyatakan (Soepomo, 1971 : 49) :

Bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabilapun dan di daerah manapun juga, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum itu, hidup sehari-hari.

Selanjutnya Soepomo berpendapat, bahwa penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut hendaknya dilakukan tidak secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan (Soepomo, 1977 : 47).

Di dalam bukunya yang berjudul "Beginselen en Stelsel van het Adatrecht" Ter Haar merumuskan secara singkat Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut (B Ter Haar Bzn 1950 : 16) :

Geordende groepen van blijven karakter met eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen.

Dari rumusan tersebut kira-kira dapat diterjemahkan : "Kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil dan maupun immateriil.

Inti perumusan Ter Haar dapat dikemukakan bahwa Masyarakat Hukum Adat, yang oleh beberapa ahli hukum adat menyebutnya Persekutuan Hukum Adat adalah sebagai berikut :

1. Kesatuan manusia yang teratur
2. Menetap di suatu daerah tertentu
3. Mempunyai penguasa-penguasa
4. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai fikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.

Pengertian lain tentang masyarakat hukum adat dapat kita simak dari uraian yang diberikan oleh Hazairin sebagai berikut (Hazairin, 1970 : 44) :

Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Kemudian menurut Soepomo, berdasarkan susunannya maka masyarakat hukum adat di Indonesia dibagi atas dua golongan, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan yang berdasar lingkungan daerah (teritorial). Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial yaitu masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu, dan oleh sebab itu merasa bersama merupakan kesatuan masyarakat yang bersangkutan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka. Landasan yang mempersatukan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang, yaitu anggota masing-masing masyarakat tersebut dengan tanah yang didiaminya secara turun temurun. Ikatan dengan tanah menjadi inti azas teritorial.

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial ini terbagi lagi atas tiga kelompok, yaitu :

1. Masyarakat hukum desa

Masyarakat hukum desa adalah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berdasarkan pandangan hidup, cara hidup, dan sistem kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama dan yang oleh sebab itu merupakan suatu kesatuan, suatu tata susunan yang tertentu baik ke dalam maupun keluar.

2. Masyarakat hukum wilayah

Masyarakat hukum wilayah adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masingnya tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri. Walaupun berdiri sendiri dan mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri, tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan teritorial yang lebih tinggi.

3. Masyarakat hukum serikat desa

Masyarakat hukum serikat desa adalah suatu kesatuan yang teritorial, yang melulu dibentuk atas dasar kerja sama di berbagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa. Kerja sama itu dimungkinkan karena masyarakat hukum desa yang membentuk masyarakat hukum serikat desa berdekatan letaknya. Untuk dapat menjalankan kerja sama tersebut maka ada pengurus bersama yang tugasnya :

- Mengurus pengairan
- Menyelesaikan perkara-perkara
- Serta mengurus hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.

Dari ketiga jenis masyarakat hukum adat yang teritorial tersebut di atas, yang merupakan pusat pergaulan sehari-hari adalah desa. Hal ini

ditinjau dari segi organisasi sosial maupun dari perasaan perikatan yang bersifat tradisional.

Segala aktivitas masyarakat hukum desa dipusatkan di tangan kepala desa, yang menjadi bapak masyarakat desa dan yang dianggap mengetahui segala peraturan-peraturan adat dan hukum adat masyarakat hukum adat yang dipimpinnya, oleh sebab itu kepala desa disebut juga kepala adat.

Mengutip pendapat dari beberapa ahli hukum adat, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa masyarakat hukum adat adalah : "Kesatuan manusia tertentu yang tergabung dalam suatu masyarakat tertentu yang mendiami daerah tertentu pula dengan mempunyai kesatuan hukum tersendiri serta mempunyai penguasa yang menjadi panutan dari para anggota masyarakat yang bersangkutan".

E. Dasar Hukum Hak Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa mengenai Hak Pengelolaan dari masyarakat hukum adat belum ada peraturan yang mengaturnya secara khusus.

Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang konversi

Hak Menguasai atas Tanah Negara pemberian Hak Pengelolaan kepada Masyarakat Hukum Adat tidak dicantumkan.

Tetapi secara tidak langsung dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

“Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”.

Dari bunyi pasal 2 ayat (4) undang-undang tersebut di atas jelaslah bahwa dimungkinkannya Hak Menguasai dari negara diberikan kepada masyarakat hukum adat, yang dalam bukunya yang berjudul “Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria” Prof. DR. A.P. Parlindungan menyebutnya “Hak Pengelolaan Desa”.

Dengan Hak pengelolaan desa ini, maka dapatlah ditegaskan tentang adanya tanah-tanah bengkok sebagai hak desa. Dengan pengembangan Hak Pengelolaan Desa ini, maka juklaknya akan sama untuk Hak Pengelolaan yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 sehingga dapat merencanakan penggunaan dan peruntukan dari Hak Pengelolaan Desa tersebut, namun tentunya tidak

mungkin memberikan hak-hak atas tanah kepada pihak ketiga, kecuali mengadakan suatu perjanjian bagi hasil dan sejenisnya.

Selanjutnya yang dapat dijadikan juga sebagai dasar dimungkinkannya Hak Pengelolaan diberikan kepada masyarakat hukum adata adalah Pasal 3 dari Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Dengan diakuinya hak ulayat ini, maka jika misalnya dilakukan pemberian sesuatu hak atas tanah negara maka sebelumnya diadakan dengar pendapat dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Namun demikian dalam hal berlakunya hak ulayat dibatasi.

F. Tanah Telleng

Pengertian kata "Tanah Telleng" yang berasal dari bahasa Bugis kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "Tanah Tenggelam", yakni tanah atau daratan yang berada di sekitar Danau Tempe.

Sesuai dengan namanya, maka dapat dilukiskan kondisi alam dari tanah tersebut, yaitu pada waktu-waktu tertentu tanah yang berada di sekitar danau tersebut digenangi oleh air.

Adapun pengertian Tanah telleng yang diberikan oleh A.R. Mustara sebagai berikut :

Tanah telleng adalah tanah yang pada musim air danau itu melimpah dan menggenangi daratan di sekitarnya sehingga tanah itu tenggelam. Apabila musim kemarau tiba maka air berangsur-angsur turun sehingga daratan yang tadinya tenggelam, muncul dan menjadi kering kembali. Tanah bekas tenggelam itu disebut Tanah telleng.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi alam seperti itu maka fungsi Tanah Telleng sebagai lahan pertanian yang cukup diandalkan oleh masyarakat tidaklah dapat dikerjakan dan dikelola sepanjang tahun seperti halnya dengan tanah atau lahan pertanian yang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini berlokasi di Kabupaten Wajo yang merupakan salah satu daerah tingkat dua yang ada di Sulawesi Selatan.

Alasan penulis memilih Kabupaten Wajo sebagai lokasi penelitian karena daerah ini sebagai salah satu bekas pusat kerajaan yang pernah ada di Sulawesi Selatan, dalam kehidupan masyarakatnya masih terdapat komponen dari masyarakat hukum adat yang relatif bertahan dengan pola tata kehidupan peninggalan dahulu. Termasuk di dalamnya adalah sistem penguasaan dan pengelolaan tanah yang di atasnya melekat Hak Ulayat ataupun Hak Pengelolaan Desa.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data, penulis menggunakan dua metode, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam penelitian kepustakaan, penulis mencoba menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang relevan dengan objek penelitian ini.

Dari penelitian ini diperoleh data sekunder.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian lapangan ini, penulis terjun langsung ke lapangan dan mengadakan wawancara dengan orang-orang yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang selanjutnya akan dibahas di dalam skripsi ini.

Dari penelitian ini diperoleh data primer.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang datanya belum tersedia. Data ini diperoleh dari responden seperti : pejabat-pejabat dari instansi-instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat serta warga masyarakat melalui wawancara.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dalam penelitian yang datanya telah tersedia.

Sumber data sekunder diperoleh melalui bahan literatur (buku, karya tulis dan dokumen-dokumen).

D. Analisa Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, setelah diolah selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Kemudian hasil analisa ini disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Tanah Telleng Menurut Hukum Pertanahan Nasional

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang pengertian Tanah Telleng, yaitu tanah atau daratan di sekitar Danau Tempe yang pada musim hujan kalau air danau itu melimpah dan meluap mengakibatkan tanah atau daratan yang di sekitar itu digenangi air dan tenggelam. Dan apabila musim kemarau airnya telah surut sehingga tanah atau daratan yang tadinya tenggelam muncul kembali serta menjadi kering. Tanah bekas tenggelam itu disebut *Tanah Telleng*.

Bagi warga masyarakat setempat khususnya yang bertempat tinggal di wilayah tersebut, Tanah Telleng besar artinya dalam kehidupan warga sebagai salah satu tempat sumber mata pencaharian mereka, yakni sebagai lahan pertanian yang produktif dan menjadi penghasil ikan pada musim air danau pasang.

Dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi Tanah Telleng, terdapat pemisahan atas tanah

tersebut menurut cara memperoleh bagian tanah dan cara menguasainya, yaitu :

1. Tanah Koti

Dikatakan Tanah Koti (istilah Bugis) karena untuk mendapatkan bagian tanah, warga masyarakat terlebih dahulu harus mengikuti undian untuk menentukan bagian tanah mana yang akan menjadi hak garapannya, yaitu dengan cara mencabut atau istilah bugisnya *ma'koti* kupon atau sejenis potongan-potongan kertas kecil dari dalam sebuah wadah yang telah disediakan, dimana setiap lembaran kertas telah diberi nomor sesuai dengan nomor dari tiap bagian tanah yang akan dibagikan kepada warga masyarakat hukum adat dalam wilayah tersebut.

Lokasi tanah kotinya letaknya agak ke dalam dan merupakan bagian dari Danau Tempe.

Berdasarkan data yang diperoleh, luas Danau Tempe pada saat musim hujan adalah sekitar ± 9.327 Ha, dan pada waktu musim kemarau bila airnya telah surut luasnya hanya sekitar 5.145 Ha. Dari bagian danau yang menjadi kering dengan luas sekitar 4.195 Ha adalah Tanah Koti. Pada bagian tanah inilah dijadikan sebagai lahan pertanian khususnya tanaman palawija.

2. Tanah Riongkoi

Riongkoi (Bahasa Bugis) kalau diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti dikuasai, dengan demikian tanah riongkoi adalah tanah yang dikuasai. Pada asalnya Tanah Tiongkoi ini merupakan bagian dari Tanah Koti. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat setempat bahwa Tanah Koti dulu meliputi atas seluruh Tanah Telleng, sehingga Tanah Telleng bagi masyarakat hukum adat di Wajo biasa juga disebut Tanah Koti. Oleh karena Tanah Telleng yang letaknya agak di luar kondisinya lebih baik karena peluang selalu tergenang air lebih minim, sehingga oleh sebagian anggota masyarakat hukum adat baik secara berkelompok maupun perseorangan menguasai bagian-bagian yang letaknya agak di luar tersebut. Karena hal ini terjadi sudah lama, pada akhirnya tanah yang dikuasai terus menerus dan turun temurun tidak lagi menjadi bagian dari Tanah Koti tetapi kemudian disebut Tanah Riongkoi. Umumnya Tanah Riongkoi ini di samping sebagai penghasil palawija juga juga penghasil ikan khususnya ikan air tawar karena banyak terdapat rawa-rawa yang cukup luas dan agak ke dalam. Rawa-rawa inilah kadang jadi rebutan warga masyarakat.

Pada hakikatnya Tanah Telleng adalah tanah ulayat. Seperti kita ketahui bahwa tanah ulayat adalah hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya di dalam lingkungan wilayahnya. Adapun pengertian lain yang diberikan oleh beberapa pakar hukum adat dapat kita simak antara lain :

1. A. Van. Vollehoven :

Hak ulayat adalah suatu hak atas tanah dari persekutuan hukum hanya di Indonesia, yang tidak dapat dilepaskan selamanya dan yang mempunyai dasar keagamaan (religi).

2. B. Ter. Haar Bzn :

Hak ulayat adalah hak persekutuan hukum atas tanah yang berlaku baik kedalam maupun keluar. Kedalam artinya: hak persekutuan hukum untuk mengatur pemakaian tanah bagi anggota-anggotanya, sedemikian sehingga tiap-tiap anggota desa itu mendapat bagian tanah sendiri dengan pembatasan kepentingan desa.

Keluar artinya; orang-orang asing (bukan anggota desa) hanya dapat mengerjakan seizin desa dengan membayar kerugian sebagai pengakuan hak persekutuan desa.

3. Effendi Peragin.

Suatu perangkaian dari pada wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk lingkungan wilayahnya".

Hak ulayat merupakan hak adat yang paling tinggi di dalam masyarakat hukum adat. Dalam UUPA pasal 3 disebutkan secara tegas antara lain "pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari

masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 pasal 2 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 yang menyebutkan bahwa Hak Pengelolaan berasal dari penkonversian Hak Penguasaan. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, maka hak menguasai dari masyarakat hukum adat atas tanah ulayat dapat dikonversi menjadi hak pengelolaan. Hal ini memungkinkan sesuai dengan ketentuan dari pasal 3 UUPA. Jadi bilamana hak ulayat tersebut memang masih ada tetapi dalam realisasinya kedudukannya sudah sangat lemah dalam lingkungan masyarakat hukum adat maupun dalam hukum pertanahan nasional, maka hak menguasai dari masyarakat hukum adat tersebut dapat dikonversi menjadi hak pengelolaan.

Dengan hak pengelolaan ini setiap anggota warga masyarakat hukum adat dapat dengan bebas mengusahakan tanah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta dapat mempergunakannya selama negara tidak memerlukannya bagi kepentingan nasional dan negara.

B. Cara Memperoleh Hak Pengelolaan Bagi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Telleng

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa atas Tanah Telleng terdapat dua bagian yaitu, Tanah Koti dan Tanah Riongkoi. Berdasarkan cara memperoleh bagian tanah hak perseorangan dan cara menguasainya terdapat perbedaan dan persamaan antara kedua bagian tanah tersebut. Untuk itu dalam memberikan uraian tentang cara mendapatkan bagian hak perseorangan atas hak pengelolaan masyarakat hukum adat tersebut, keduanya akan diurai secara terpisah.

1. Bagian atas Tanah Riongkoi

Pada dasarnya Tanah Riongkoi merupakan bagian Tanah Telleng yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat setempat secara turun temurun. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian, hak perseorangan atas hak pengelolaan masyarakat hukum adat tersebut dapat diperoleh melalui :

1. Pewarisan

2. Pengalihan Hak

3. Imbalan Jabatan

Ad. 1. Pewarisan

Karena Tanah riongkoi ini oleh sebagian warga masyarakat hukum adat dikuasai secara turun temurun maka dengan sendirinya berarti dapat diwariskan, selama negara tidak mengambil tanah tersebut untuk digunakan bagi kepentingan nasional dan negara.

Ad. 2. Pengalihan hak

Pengalihan di sini artinya orang yang menguasai tanah tersebut, oleh karena sesuatu hal apakah karena ia akan pergi merantau misalnya, sehingga tanah yang lama dikuasainya dan dikelolanya tersebut diserahkan kepada orang lain untuk melanjutkan pengelolaannya. Dalam hal ini mereka bisa mengadakan perjanjian yang intinya tanah tersebut akan diserahkan kembali apabila ia telah kembali dari perantauan.

Ad. 3. Imbalan jabatan

Imbalan jabatan ini biasanya diberikan kepada pejabat-pejabat desa sebagai tanda penghargaan, dan bagi pejabat-pejabat desa hanya berhak mengambil keuntungan atas tanah tersebut selama ia masih menduduki jabatannya.

Jangka waktu hak pengelolaan masyarakat hukum adat atas tanah tersebut tidak terbatas atau tidak ditentukan selama negara tidak mengambil tanah tersebut untuk digunakan bagi kepentingan negara. Tanah riongkoi ini harus didaftarkan oleh yang menguasainya pada kantor desa atau kelurahan setempat dan dikenakan pajak bumi (landrente) yang harus disetor pada kas desa atau kelurahan setempat, baik dalam keadaan tanah tersebut memproduksi ataupun tidak.

Hapusnya hak pengelolaan atas tanah tersebut dapat terjadi bila :

- Orang yang menguasai tanah tersebut meninggal dunia tanpa mempunyai ahli waris.
- Tanahnya ditinggalkan dan dibiarkan terlantar.
- Diambil oleh negara bagi kepentingan negara.
- Haknya diserahkan kepada orang lain.

Hapusnya hak pengelolaan karena orang yang menguasainya meninggal dunia tanpa ahli waris dan atau karena tanahnya ditinggalkan dan dibiarkan terlantar maka negara dapat mengambilnya dan diserahkan kepada orang lain yang menginginkannya dan memerlukannya.

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan tanah tersebut antara lain :

1. Warga negara Indonesia
2. Warga masyarakat setempat atau penduduk asli.

3. Dari kalangan ekonomi rendah atau tidak mempunyai tanah pertanian.
4. Mengajukan permohonan langsung kepada kepala desa atau kelurahan setempat.

Sebagaimana hak pengelolaan pada umumnya, maka hak pengelolaan masyarakat hukum adat atas tanah tersebut tidak dapat diberikan sertifikat hak pengelolaan sebagai jaminan kepastian hak.

2. Bagian atas Tanah kоти

Bagi anggota masyarakat hukum adat yang ingin mendapat bagian tanah hak perseorangan atas hak pengelolaan pada bagian Tanah kоти diharuskan mengajukan permohonan pada kantor desa atau kelurahan setempat. Setelah didata dan diseleksi maka yang memenuhi persyaratan selanjutnya dapat mengikuti acara *ma'koti* atau pengundian untuk menentukan bagian tanah mana yang menjadi hak garapnya.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi tersebut antara lain :

1. Warga negara Indonesia
2. Warga masyarakat setempat atau penduduk asli.
3. Tingkat ekonomi rendah atau tidak mempunyai tanah pertanian.
4. Usia minimum 16 (enam belas) tahun.

Biasanya acara *ma'koti* ini diadakan pada desa atau kelurahan masing-masing di mana terdapat Tanah kоти. Dalam acara *ma'koti* ini biasanya dihadiri dan disaksikan oleh aparat Pemerintah Daerah Tingkat Dua, dalam hal ini Pemda Tk. II Wajo atau instansi-instansi yang terkait atau punya hubungan tanah tersebut, misalnya :

- Dinas Tanaman Pangan
- Dinas Perikanan
- Dinas Pariwisata
- Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- Camat yang membawahi desa/kelurahan setempat.

Adapun tata cara pengundian/*ma'koti* yang diadakan adalah setiap peserta yang telah memenuhi persyaratan diharuskan datang pada hari acara *ma'koti* tersebut yang biasanya diadakan pada balai desa. Pada saat acara *ma'koti* setiap peserta harus mencabut/mengambil (*ma'koti*) kupon dari dalam sebuah wadah yang telah disediakan. Pada tiap kupon telah diberi nomor sebagaimana dengan nomor dari tiap bidang tanah yang akan dibagikan tersebut. Bagi yang mencabut kupon nomor satu misalnya, maka bagian tanah yang menjadi haknya adalah yang nomornya satu pula dan seterusnya. Tetapi biasanya pada bagian tertentu disediakan sebidang untuk diberikan kepada pejabat kepala desa

atau kelurahan sebagai imbalan jabatan yang masanya berakhir bila pejabat tersebut tidak lagi menjabat.

Adapun jangka waktu yang diberikan untuk mengolah tanah tersebut adalah satu tahun. Setelah sampai satu tahun maka tanah tersebut harus diundi kembali untuk menentukan kembali bagian mana dan siapa yang punya hak atas tanah tersebut. Tujuan diadakannya pengundian kembali setiap tahun adalah agar tercipta keadilan sehingga semua warga masyarakat mempunyai kesempatan mendapatkan manfaat atas tanah tersebut atau biasa juga disebut hak menikmati hasil.

Berbeda dengan Tanah riongkoi, Tanah koti tidak perlu didaftarkan oleh yang mengelolanya pada saat itu, dan hanya dikenakan pajak hasil bumi pada saat tanah tersebut memproduksi. Tetapi sama halnya dengan Tanah riongkoi maka Tanah koti tidak diperkenankan diberikan kepada pihak lain dengan sesuatu hak baru atas hak pengelolaan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat tersebut, misalnya : hak sewa, hak gadai atau hak milik kecuali sesuatu perjanjian bagi hasil. Demikian pula tidak dapat diberikan sertifikat hak pengelolaan sebagai jaminan kepastian hak.

Hapusnya atau berakhirnya hak pengelolaan dari masyarakat hukum adat atas tanah tersebut apabila :

- Orang yang mendapatkan hak mengelolanya meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris.
- Tanahnya dibiarkan terlantar.
- Bagian hak perseorangannya dialihkan kepada orang lain.

Apabila hapusnya hak pengelolaan tersebut karena hal pertama dan kedua di atas maka oleh negara tanah tersebut dapat diambil dan diserahkan kepada warga masyarakat lain yang menginginkannya dan memerlukannya dan telah mengajukan permohonan pada kepala desa setempat.

C. Ciri-Ciri Hak Pengelolaan Dari Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Telleng

Sebagaimana ciri hak menguasai dari suatu masyarakat hukum adat atas tanah ulayat, seperti yang dinyatakan oleh Imam Sudiyat sebagai berikut :

1. Hanya masyarakat hukum adat itu sendiri beserta warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.

2. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah masyarakat hukum adat dengan izin kepala ketua persekutuan masyarakat hukum adat tersebut, tanpa izin dianggap melakukan pelanggaran.
3. Warga masyarakat hukum adat boleh mengambil manfaat dari wilayah hak masyarakat hukum adat tersebut, hanya untuk keperluan keluarganya sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain maka ia dipandang sebagai orang asing sehingga harus mendapat izin lebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat di wilayah hak persekutuan itu dengan izin kepala masyarakat hukum adat disertai pembayaran upeti kepada masyarakat hukum adat itu.
4. Masyarakat hukum adat bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik.
5. Hak masyarakat hukum adat tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan selama-lamanya.
6. Hak masyarakat hukum adat meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi hak perseorangan.

Melihat ciri hak masyarakat hukum adat atas tanah-tanah adat yang diberikan oleh Imam Sudiyat di atas, pada dasarnya memiliki

kesamaan dengan hak pengelolaan dari suatu masyarakat hukum adat pada umumnya. Adanya kesamaan ciri tersebut merupakan hal yang lumrah karena memang pada dasarnya hak pengelolaan dari suatu masyarakat hukum adat adalah berasal dari konversi hak menguasai masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka hak pengelolaan dari masyarakat hukum adat atas Tanah Telleng pun memiliki ciri-ciri sebagaimana hak pengelolaan masyarakat hukum adat lainnya di daerah lain, walaupun secara umum tetap memiliki kesamaan dengan ciri yang diberikan oleh Imam Sudiyat tersebut.

Adapun ciri-ciri hak pengelolaan dari masyarakat hukum adat atas Tanah Telleng sebagai berikut :

1. Bersifat ke dalam, artinya hanya anggota warga masyarakat hukum adat setempat yang dapat dengan bebas menggunakan dan mengambil manfaat atas tanah-tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat tersebut.
2. Tidak tertutup kemungkinan bagi orang luar untuk turut memperoleh manfaat dari tanah tersebut, tetapi harus dengan sepengetahuan dan seizin dari kepala desa setempat, dan itupun hanya sebatas dengan suatu perjanjian bagi hasil.

3. Selain hak menikmati hasil atas hak pengelolaan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat tersebut beserta keluarganya, maka tidak ada hak-hak lainnya atasnya, ataupun diserahkan kepada pihak lain dengan suatu hak baru, misalnya hak gadai.
4. Hak pengelolaan masyarakat hukum adat tersebut tidak dapat diberikan sertifikat hak pengelolaan sebagai jaminan kepastian hak.

D. Kedudukan Hak Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Telleng

1. Menurut Hukum Adat

Kedudukan Hak pengelolaan dari suatu masyarakat hukum adat adalah suatu hak yang mempunyai dasar kultur yang kuat. Ter Haar du dalam bukunya melukiskan tentang keadaan ini secara jelas sebagai berikut :

Gerombolan itu berhak atas tanah itu, mempunyai hak tertentu atas tanah itu dan melakukan hak itu baik ke luar maupun ke dalam. Berdasarkan atas haknya ke luar, maka gerombolan itu sebagai satu kesatuan memungut hasil dari tanah itu dengan menolak lain-lain orang berbuat sedemikian itu, pula sebagai kesatuan ia bertanggung jawab terhadap orang-orang luaran atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (delik) di bumi masyarakat di situ yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat diketemukan. Berdasarkan atas berlakunya hak ke dalam, maka masyarakat itu mengatur pemungutan hasil oleh anggota-anggotanya, yang berdasar atas hak masyarakat itu

bersama-sama, dan agar supaya masing-masing anggotanya mendapat bagiannya yang sah, maka masyarakat itu juga berhadapan dengan anggotanya dengan jalan membatasi tuntutan-tuntutan dan hak-hak perseorangan yang memungut hasilnya untuk dirinya sendiri. Hak dari masyarakat atas tanah itu, yang lukisan-lukisan kuno disebut lukisan-lukisan eigendom, hal mana yang menyebabkan jalinan-jalinan yang ruwet.

Konsepsi hak masyarakat hukum adat sebagaimana yang dilukiskan oleh Ter Haar di atas memberikan gambaran bahwa tanah dalam hak masyarakat hukum adat sangat kuat kedudukannya.

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu :

1. Karena sifatnya, yaitu merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan apapun juga, akan bersifat tetap, bahkan kadang-kadang menguntungkan.
2. Karena kenyataan, yaitu merupakan :
 - Tempat tinggal masyarakat hukum adat
 - Tempat penghidupan masyarakat hukum adat
 - Tempat di mana para warga masyarakat hukum adat yang meninggal dikebumikan
 - Tempat tinggal para leluhur masyarakat hukum adat.

2. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (LN. Nomor 108 Tahun 1960) yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960 adalah ketentuan pokok agraria atau yang lebih dikenal dengan singkatan UUPA.

Pada dasarnya hak pengelolaan tidak dicantumkan dalam UUPA. Hak pengelolaan baru pertama kali diperkenalkan melalui dua peraturan pemerintah mengenai konversi hak atas tanah, yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 Pasal 2 yang menyatakan sebagai berikut :

Jika Tanah Negara sebagai maksud dalam Pasal 1 dari undang-undang ini, selain dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan instansi-instansi itu sendiri, maka hak penguasaan tersebut di atas, konversi menjadi hak pengelolaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 dan 6 yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.

Selanjutnya adalah peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Hak pengelolaan yang berasal dari penkonversian hak penguasaan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak-hak penguasaan atas tanah negara dengan ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya yang meberikan wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas dan yang telah didaftarkan di Kantor Sub Direktorat Agraria setempat serta sudah ada sertifikatnya.

Pada pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa :

Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperuntukkan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah.

Pasal ini memuat penegasan bahwa hak menguasai negara atas bumi, air dan serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Adanya penegasan ini dan kaitannya dengan ketentuan lainnya dalam UUPA, bahwa dengan berlakunya UUPA, sifat otonomi dari masyarakat hukum adat atas tanah sudah diangkat menjadi hak menguasai. Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut di atas maka masyarakat-masyarakat hukum adat merupakan bagian pelaksanaan dari hak menguasai dari negara untuk mengolah tanah-tanah yang ada dalam lingkungannya. Hak menguasai yang dimaksud di sini adalah hak menguasai atas tanah ulayat, hak yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat atas tanah beserta isinya dalam lingkungan wilayahnya.

Pada pasal 3 UUPA, mengenai kedudukan hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional kembali dipertegas sebagaimana dinyatakan dalam bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka dapat ditafsirkan bahwa hak ulayat tersebut sepanjang kenyataan masih ada dan masih kuat maka hak dari masyarakat hukum adat tersebut dapat dipertahankan, tetapi apabila dalam kenyataannya sudah lama ditinggalkan maka hak tersebut tidak boleh dimunculkan kembali atau hak ulayat itu masih ada tetapi dalam kenyataannya sudah sedemikian lemah dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan mengacu dari Peraturan Pemerintah yaitu PMA. Nomor 9 Tahun 1965 dan PMDN. Nomor 1 Tahun 1977, hak menguasai dari masyarakat hukum adat tersebut dapat dikonversi menjadi hak pengelolaan.

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa kedudukan hak pengelolaan masyarakat hukum adat khususnya atas Tanah telleng pada hakekatnya adalah sama dan menyerupai hak-hak atas tanah ulayat

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapatlah penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hak menguasai dari masyarakat hukum adat atas tanah ulayat yang sudah lama tidak difungsikan lagi atau kenyataannya masih ada tetapi tidak kuat lagi dan tidak dapat dipertahankan, maka hak menguasai dari masyarakat hukum adat tersebut dapat dikonversi menjadi hak pengelolaan.
2. Bahwa berlakunya hak pengelolaan bagi semua masyarakat hukum adat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sama, walaupun cara memperoleh hak perseorangan mungkin berbeda.
3. Bahwa bekas Tanah telleng sebagian besar telah dikuasai secara perseorangan oleh masyarakat.
4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka Tanah telleng yang ada di Kabupaten Wajo dikuasai oleh negara yang dalam pelaksanaannya diberikan kepada masyarakat hukum adat dengan suatu hak pengelolaan yang dalam pengaturan penggunaannya diserahkan kepada kepala-kepala desa.

- a. Dalam rangka membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial, maka dalam penyediaan, peruntukan dan penggunaan tanah demi untuk kepentingan umum, sebaiknya tanah-tanah hak pengelolaan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat, dibagikan kepada warga masyarakat yang betul-betul membutuhkan dan tidak mempunyai tanah.
- b. Demi untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah timbulnya pertentangan dan perselisihan bagi sesama warga, maka bagian tanah yang telah dikuasai secara perseorangan dan turun temurun sebaiknya diberikan sertifikat hak pengelolaan walaupun bentuk dan formatnya berbeda dengan sertifikat hak pengelolaan pada umumnya dan yang utama ditambah dengan suatu syarat-syarat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, **Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia**, Penerbit Akademika Presindo, 1984.
- A. P. Parlindungan, **Hak Pengelolaan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Bushar Muhammad, **Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)** Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Imam Sudiyat, **Hukum Adat (Sketsa Asas)**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Imam Soetiknyo, **Politik Agraria Nasional**, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Ramli Zein, **Hak Pengelolaan Dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria**, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Soepomo, **Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat**, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1970.
- Soerjono Soekanto, bersama Soleman B. Taneko, **Hukum Adat Indonesia**, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sudaryo Soimin, **Status Hak dan Pembebasan Tanah**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sudargo Gautama, **Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Susanto R., **Hukum Pertanahan (Agraria)**, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Ter Haar Bzn, **Beginzelen en Stelsel Van het Adatrecht**, J.B. Wolters, Jakarta, 1949.
- Van Volleu Hoven, **De Ohtdekking Van het Adatrecht**, Brill, Leiden, 1928.
- Y. W. Sunindhia, bersama Ninik Widiyanti, **Pembaharuan Hukum Agraria (beberapa pemikiran)**, Penerbit Bina Aksara, 19.

PERATURAN MENGERI AGRARIA
NO. 9 TAHUN 1965

Tentang

PELAKSANAAN KONVERSI HAK PENGUSAHAAN ATAS TANAH
NEGARA DAN KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG
KEBIJAKSANAAN SELANJUTNYA

MENTERI AGRARIA,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan penertiban di dalam rangka melaksanakan konversi menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria, maka perlu diberikan penegasan mengenai status tanah-tanah Negara yang dikuasai dengan hak penguasaan sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953 dan ditentukan pula kebijaksanaan selanjutnya mengenai hak-hak atas tanah semacam itu;

Mengingat : 1. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960 LN 1960 No. 104); pasal 58
yo Ketentuan-ketentuan Konversi pasal 9 IX;
2. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "Peraturan tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya".

B A B I

PELAKSANAAN KONVERSI HAK PENGUSAHAAN
ATAS TANAH NEGARA

Pasal 1

Hak penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953, yang diberikan kepada Departemen

temen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-daerah Swatantra sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikomersi menjadi "Hak Pakai" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.

Pasal 2

Jika tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut di atas dikomersi menjadi "Hak Pengelolaan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 yang bersangkutan selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan konversi sebagai dimaksud dalam pasal 1 dan 2 diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
- 2) Mengenai hak-hak yang belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah, pelaksanaan konversi tersebut baru diselenggarakan setelah pemegang haknya datang mendaftarkannya sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat 3.

B A B II

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEBIJAKSANAAN SELANJUTNYA

Pasal 4

Dengan menyimpan seperlunya dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953, maka tanah-tanah Negara yang oleh sesuatu Departemen, Direktorat dan Daerah Swatantra dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya akan diberikan kepada instansi tersebut dengan "Hak Pakai" sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Pokok Agraria.

Pasal 5

Apabila tanah-tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 4 di atas selain dipergunakan oleh instansi-instansi itu sendiri, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan dengan "Hak Pengelolaan".

Pasal 6

- 1) Hak Pengelolaan sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 5 di atas, memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk:
 - a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut.
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
 - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun.
 - d. menerima uang pemasukan/ganti-rugi dan atau uang wajib tahunan.
- 2) Wewenang untuk menyerahkan tanah kepada pihak ketiga sebagai dimaksudkan dalam ayat (1) huruf c di atas pada:
 - a. tanah yang luasnya maksimum 1.000 m² (seribu meter persegi).
 - b. hanya kepada warga-warga Indonesia dan Badan-badan Hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 - c. pemberian hak untuk yang pertama kali saja, dengan ketentuan bahwa perubahan, perpanjangan dan penggantian hak tersebut akan dilakukan oleh instansi Agraria yang bersangkutan; dengan pada azasnya tidak mengurangi penghasilan yang diterima sebelumnya oleh pemegang hak.

Selain kepada instansi instansi tersebut pada pasal 4 hak pengelolaan oleh Menteri Agraria dapat diberikan pula kepada badan-badan lain yang untuk melaksanakan tugasnya memerlukan penguasaan tanah-tanah Negara dengan wewenang-wewenang tersebut pada pasal 6.

Pasal 8

Pemberian Hak Pakaw dan Hak Pengelolaan tersebut dalam pasal 4 dan pasal 5 di atas disertai syarat-syarat khusus yang akan ditetapkan di dalam surat keputusan pemberiannya.

B A B III

PENDAFTARAN HAK PAKAW DAN HAK PENGELOLAAN

Pasal 9

- 1) Hak Pakaw dan Hak Pengelolaan tersebut pada Bab I dan II sepanjang jangka waktunya melebihi 5 tahun didaftar menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.
- 2) Jika tidak ditentukan jangka waktunya maka hak tersebut dianggap akan berlangsung lebih dari 5 tahun.
- 3) Jika hak-hak tersebut pada pasal 1 dan 2 belum didaftar pada Kantor Pendaftaran Tanah, maka pemegang hak yang bersangkutan wajib datang pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk mendaftarkannya dengan mempergunakan daftar isian yang contohnya akan ditetapkan tersendiri.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 1 TAHUN 1977

Tentang

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN
PEMBERIAN HAK ATAS BAGIAN-BAGIAN TANAH
HAK PENGELOLAAN SERTA PENDAFTARANNYA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya pembangunan di segala bidang memerlukan penyediaan tanah yang sudah dipersiapkan secara berencana berdasarkan asas-asas pemanfaatan tanah secara seimbang, serasi, optimal dan lestari.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut telah disediakan landasan hukumnya berupa penguasaan tanah dengan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan yang Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya.
- c. bahwa untuk pelaksanaan penyerahan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974, perlu diatur lebih lanjut tata cara pengajuan permohonan dan penyelesaian pemberian haknya.

- Mengingat :
1. Tap MPR-RI No. IV/MPR/1973;
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104);
 3. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;
 4. Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961;
 5. Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;
 7. Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965
yo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1975;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PEMBERIAN HAK ATAS BAGIAN-BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN SERTA PENDAFTARANNYA.

B A B I

PENGERTIAN HAK PENGELOLAAN

Pasal 1

Yang dimaksud dengan "Hak Pengelolaan" dalam Peraturan ini adalah:

(1) Hak pengelolaan, yang berisi wewenang untuk:

- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
- c. menyerahakan bagian-bagian daripada tanah itu kepada

pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-an yang berlaku;

(2) Hak pengelolaan yang berasal dari pengkonversian hak penguasaan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9/1965 tentang "Pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya" yang memberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas dan yang telah didaftarkan di Kantor Sub Direktorat Agraria setempat serta sudah ada sertifikatnya.

B A B II

TATA CARA PERMOHONAN HAK MILIK, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI SERTA PENYELESAIAN- NYA ATAS BAGIAN-BAGIAN TERTENTU DARI PADA TANAH HAK PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Permohonan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai atas bagian-bagian tanah, hak pengelolaan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pemukiman.

Pasal 2

Bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, Lembaga, Instansi dan atau Badan/Badan Hukum Pemerintah untuk pembangunan wilayah pemukiman, dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan ditusulkan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diberikan dengan hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai, sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Setiap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga oleh pemegang hak pengelolaan, baik yang disertai ataupun tidak disertai dengan pendirian bangunan di atasnya, wajib dilakukan dengan pemutusan perjanjian tertulis antara pihak-pihak pemegang hak pengelolaan dan pihak ketiga yang bersangkutan.

(2) Perjanjian termaksud dalam ayat (1) pasal ini memuat antara lain keterangan mengenai:

- identitas pihak-pihak yang bersangkutan.
- letak, batas-batas dan luas tanah yang dimaksud.
- jenis penggunaannya.
- hak atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada pihak ketiga yang bersangkutan dan keterangan mengenai jangka waktunya serta kemungkinan untuk memperpanjangnya.
- jenis-jenis bangunan yang akan didirikan di atasnya dan ketentuan mengenai pemilikan bangunan-bangunan tersebut pada berakhirnya hak tanah yang diberikan.
- jumlah uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya.
- syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

(1) Permohonan hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai diajukan oleh pihak ketiga yang memperoleh penunjukan/penyerahan tersebut pada pasal 2 dengan perantaraan pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.

(2) Pemegang hak pengelolaan berkewajiban untuk melengkapi berkas-berkas permohonan tersebut dan meneruskannya kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, disertai usul-usul tentang syarat-syarat yang harus ditaati oleh penerima hak.

(3) Permohonan tersebut dalam ayat (2) pasal ini diajukan dan diselesaikan menurut tata cara dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun

1973 yo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, dengan memperhatikan peraturan perundangan Agraria yang berlaku.

(4) Selain memenuhi kewajibannya terhadap pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan, penerima hak berkewajiban membayar biaya administrasi kepada Kantor Bendahara Negara dan sumbangan kepada Yayasan Dana Landreform serta biaya pendaftaran tanah sebagai yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/1975.

Pasal 5

Hubungan hukum antara Lembaga, Instansi dan atau Badan/Badan Hukum Pemerintah pemegang hak pengelolaan, yang didirikan atau ditunjuk untuk menyelenggarakan penyediaan tanah untuk berbagai jenis kegiatan yang termasuk dalam bidang pengembangan pemukiman dalam bentuk perusahaan, dengan tanah hak pengelolaan yang telah diberikan kepadanya, tidak menjadi hapus dengan didaftarkan hak-hak yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan ini pada Kantor Sub Direktorat Agraria tersebut.

Pasal 6

Hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai termasuk dalam pasal 2 di atas, tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang hak-hak tersebut, sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya yang mengenai hak-hak itu serta syarat-syarat khusus yang tercantum di dalam surat perjanjian yang dimaksud dalam pasal 3:

Bagian Kedua

Permohonan hak guna bangunan atau hak pakai atas bagian-bagian tanah hak pengelolaan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah Industri dan Pariwisata.

Pasal 7

Bagian-bagian tanah hak pengelolaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, Lembaga, Instansi, Badan/Badan Hukum Indone-

sia yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk Pembangunan dan Pengembangan dan wilayah Industri dan Pariwisata, dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan diizinkan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk diberikan dengan hak guna bangunan, atau hak pakai sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.

Pasal 8

Tata cara penyerahan penggunaan tanah dan syarat-syaratnya, serta tata cara permohonan hak atas tanah dan penyelesaiannya, sebagaimana diatur di dalam pasal 3 dan 4 demikian pula ketentuan pasal 5, mutatis mutandis berlaku bagi penyerahan penggunaan tanah dan syarat-syaratnya serta permohonan hak dan penyelesaiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 9

Hak guna bangunan dan hak pakai termasuk dalam pasal 7 tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang hak-hak tersebut, sebagaimana termuat dalam Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya yang mengenai hak-hak itu serta syarat-syarat khusus yang tercantum di dalam surat perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 8.

Bagian Ketiga

Hak Pengelolaan setelah berakhirnya hak yang diberikan kepada pihak ketiga

Pasal 10

Setelah jangka waktu hak guna bangunan atau hak pakai yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 7 berakhir, maka tanah yang bersangkutan kembali ke dalam penguasaan sepenuhnya dari pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.

R A B III

HAK PENGELOLAAN UNTUK KEPERLUAN LAIN

Pasal 11

Terhadap tanah-tanah untuk keperluan Lembaga, Instansi Pemerintah atau Badan/Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan usaha sejenis dengan Perusahaan Industri dan Pelabuhan yang diberikan dengan hak pengelolaan dapat dipergunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan pasal 10, yang ditetapkan di dalam surat keputusan pemberian hak pengelolaan yang bersangkutan.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini berlaku semerjak ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara RI.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Februari 1977

MENTERI DALAM NEGERI,

Cap & ttd.

AMIRMACHMUD

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Telp. (0411) 453046
UJUNG PANDANG (90231)

Nomor : 0702209-IV /DSP 98.
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian.

Ujung Pandang, 13 Juni 1998.

K e p a d a

Yth. BUPATI KDH TK II WAJO
Up. KEPALA KANTOR SOSPOL
di - BENGKANG.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin Ujungpandang No. 0739/104.6.
3/PL.06/98 tanggal 03 Juni 1998,
dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : MOCH. ZATKAR JUHARRAH, D
Tempat/Tanggal lahir : Pinrang, 25 April 1974
Jenis kelamin : laki - laki
Instansi/pekerjaan : Mah. Fak. Hukum UNTAS UP.
Alamat : Jl. Baji Pamuji 17 Ujungpandang.
Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara

dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :
"TINJAUAN TERHADAP PAK PENGELOLAAN KAWASANKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH TELANG DI KABU-
PATEN DATI II WAJO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960".

Selama : 1 (satu) bulan s/d 13 Juli 1998
Pengikut/Anggota Team : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota KDH TK. II Up. Kakan Sospol, apabila kegiatan dilaksanakan di Daerah Tingkat II
2. P e n e l i t i a n tidak menyimpang dari Izin yang diberikan
3. Mentaati semua Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil "B K K I P S I" kepada Gubernur Kepala Daerah TK. I Sulawesi Selatan Up. Kepala Direktorat Sosial Politik.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperiunya.

T e m b u s a n :

1. Dirjen Sospol Depdagri di Jkt.
2. Gub. Kdh Tk. I Sulsel (Sbg. lap)
3. Ketua Bakorstanasda Sulawesi
4. Kapolda Sulsel.
5. Residen Pemb. Gub. Wil. V di M. Pone.
6. Dekan Fak. Hukum UNTAS UP.
7. Sdr. Moch. Zatkhar Juharran, D.
8. A r s i p.
- 9.
- 10.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAJO
KANTOR SOSIAL POLITIK.

K o p a d a

Yth, 1. Camat Belawa
2. Camat Tanasitolo
di
T e m p a t.

N o m o r : 070/34 /VII / NSP.199
Lampiran :
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Dengan hormat.

1. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur KEM Tk-I Prop Sul-Sel No.070 / 32 36/ Pen.Un, tgl 22 Oktober 1986 tentang perihal prosedur permintaan Izin Rekomendasi Penelitian / Pengumpulan Data.
 2. Surat Kepala Direktorat Sospol Prop.Sul-Sel No.070/2209-IV/NSP 98 - tanggal. 13 Juni 1988 tentang Izin Penelitian.
- Selubungan dasar tersebut diatas disampaikan kepada Saudara :

H a m a : Koch. Zetkar Juhanan.D
Tempat / Tgl lahir : Pinrang 25 April 197
Jenis Kelamin : Laki-laki
Instansi / Pekerjaan : Mah.Pak HUKUM UNHAS Ujungpandang
A l a m a t : Jl. Baji Pasuji 17 Ujungpandang.


Atas permintaan mengadakan Penelitian / Praktek Lapangan di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka : Penyusunan Skripsi dengan judul :
TINDJAUAN TERHADAP HAK PENGELOLAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH TELLEWO. DI KABUPATEN DAERI II WAJO MENURUT UNDANG UNDANG NO. 5-TAHUN 1966.

S e l a m a : 1(satu) bulan s/d 13 Juli 1988.
Ponyiad / Anggota Tim: Tidak ada

Secuai minimal yang bersangkutan nama Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo dapat menyetujui dengan ketentuan

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat dan Instansi yang bersangkutan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, serta - serta untuk kepentingan ilmiah.
3. Hentati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyampaikan 1 (satu) berkas hasil Penelitian kepada Bupati Kepala- Daerah Tingkat II Wajo Up. Ka Kan Sospol Kab. Dati II Wajo.-

Sengkang, 13 Juli 1988.



- REVISI : Kepada Yth,
1. Gubernur KEM Tk. I Sul - Sel
Dg. Kadit Sospol di UP.
 2. Pembantu Gub. Wajo. V di Watampone
 3. Bupati KEM Tk. II Wajo
(Sbg. Lp) di Sengkang
 4. Dan Din 1406 di Sengkang.
 5. Ka Polres Wajo di Sengkang.
 6. Ka Jari Wajo di Sengkang.
 7. Sdr. Koch Zetkar Juhanan.D ✓
 8. A. A. B. I. D.

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN WAJO
KECAMATAN BELAWA

SURAT KETERANGAN

NO : 251 / UTJ / 1998.


Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa ;

N a m a : Moch Zatkan Juhemran D
Tempat/Tgl lahir : Pinrang, 25 April 197
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS
Alamat : Jl. Baji Pasuji No. 17 Ujung Pandang.
Judul Skripsi : Tinjauan terhadap Hak Pengelolaan-
Masyarakat Hukum Adat atas Tanah-
Telleng di Kabupaten Dati II Wajo
menurut Undang-undang No. 5 Tahun
1960.

Telah melaksanakan penelitian di Desa Limporilau, Kecamatan
Belawa mulai tanggal 18 Juni 1998 sampai selesai.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk di -
pergunakan seperlunya.

Belawa, 20 Agustus 1998


CAMATE BELAWA
Drs. ANDI MUHAMMAD EDY
NIP. 580 808 387

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN WAJO
KECAMATAN TANASITOLO

SURAT KETERANGAN

NO : A.4/00/TS-7III/1998.


Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan
bahwa :

N a m a : Moch zatkar Juhamran D
Tempat/Tgl lahir : Pinrang, 25 April 197
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS
Alamat : Jl. Beji Pemuji No.17 Ujung Pandang.
Judul Skripsi : Tinjauan terhadap Hak Pengelolaan
Masyarakat Hukum Adat atas Tanah
Telleng di Kabupaten Dati. II Wajo
menurut Undang-undang No.5 Tahun 1960.

Telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Tancung, Kecamatan
Tanasitolo mulai tanggal 18 Juni 1998 sampai selesai.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk di-
pergunakan seperlunya.

Tanasitolo, 18 Agustus 1998

CAMAT TANASITOLO,

I. ANDI SURIADI
I. 010 511 887.